



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu mengatur Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 31).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
7. Camat adalah kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
8. Tim Pemantau Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
16. Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
17. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan satu kali atau bergelombang.
18. Pemilihan Kepala Desa Antar waktu adalah Pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat KPPS-PKD, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa di TPS.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai Calon Yang Berhak Dipilih sebagai Kepala Desa.
24. Calon Yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
25. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
26. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya secara lisan.

31. Pelaksana Kampanye adalah penduduk yang merupakan pendukung salah satu Calon kepala Desa yang bertugas membantu calon dalam mempersiapkan dan menjalankan strategi kampanye.
32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap bakal calon apabila jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima) orang atau seleksi yang dilakukan apabila hasil penghitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
36. Hari adalah hari kalender.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan pencalonan;
- c. tahapan pemilihan;
- d. tahapan penetapan; dan
- e. tahapan pelantikan.

Bagian Kesatu Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan unsur Pemerintah Daerah, unsur DPRD, unsur Kecamatan, unsur Akademisi, unsur Tokoh Agama, unsur Perempuan dan unsur Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan serentak kepala desa;
 - b. melakukan sosialisasi jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Camat dan Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
 - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - d. melakukan seleksi bakal calon kepala desa yang diusulkan oleh panitia pemilihan tingkat desa;
 - e. menetapkan calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa;
 - f. membuat juknis, tata tertib, dan atau regulasi lain yang diperlukan atau dianggap perlu dalam proses pemilihan kepala desa;

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkendudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibawah tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memiliki tugas:
 - a. menyiapkan bahan informasi yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menerima pengaduan dan laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 5

- (1). Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (2). Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, unsur pemerintah desa, unsur tokoh masyarakat desa setempat, unsur tokoh agama setempat, unsur tokoh adat, unsur pemuda setempat dan unsur perempuan setempat;
- (3) tugas dan fungsi panitia pemilihan tingkat Desa:
 - a. melakukan pendataan jumlah pemilih dan/atau pemutakhiran data pemilih;
 - b. menetapkan daftar pemilih tetap;
 - c. membuka pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - d. melakukan seleksi administrasi bakal calon kepala desa;
 - e. menetapkan bakal calon kepala desa;
 - f. mengusulkan bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa;
 - g. melaksanakan pemilihan kepala desa;
 - h. melakukan penghitungan suara;
 - i. menetapkan hasil penghitungan suara; dan
 - j. menyampaikan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon terpilih dan BPD mengusulkan hasil terpilih kepada bupati untuk ditetapkan sebagai kepala desa terpilih.

Pasal 6

Tahapan Persiapan pemilihan Kepala Desa, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 7

- (1) BPD mengadakan rapat dipimpin oleh pimpinan BPD untuk membentuk panitia dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketua panitia pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia secara langsung dalam rapat panitia.
- (4) Dalam hal panitia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Kekosongan panitia sebagaimana dimaksud ayat 4 BPD melakukan musyawarah untuk menunjuk pengganti yang direkrut sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan kepala Desa wajib:
 - a. menaati ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati dan menegakkan asas dalam pemilihan kepala Desa;
 - c. mengikuti bimbingan teknis pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab;
 - e. memperlakukan calon kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala Desa atau kelompok tertentu;
 - f. menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - g. memelihara dan mengamankan arsip dan dokumen pemilihan;
 - h. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
 - i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan kepala Desa kepada BPD dan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Panitia Pemilihan kepala Desa dilarang:
 - a. melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. melakukan tindakan diskriminatif dan berlaku tidak terbuka dalam penyampaian informasi;
 - c. menambah atau mengurangi ketentuan mengenai syarat pemilih dan calon kepala Desa;
 - d. merangkap jabatan sebagai kepala Desa, Ketua dan anggota BPD;
 - e. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon kepala Desa;
 - f. minum minuman beralkohol selama menjalankan tugas; dan
 - g. mengonsumsi Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- (3) Panitia Pemilihan kepala Desa yang tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban, serta melanggar larangan diberi sanksi:
 - a. dipecat sebagai Panitia Pemilihan apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g;
 - b. peringatan secara berjenjang apabila tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. peringatan secara berjenjang apabila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. peringatan secara berjenjang apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf f;
 - e. peringatan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berupa peringatan kesatu dan kedua diberikan dengan interval waktu 10 (sepuluh) hari;
 - f. apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah peringatan kedua dikeluarkan yang bersangkutan masih melakukan kesalahan dan/atau pelanggaran yang diperingatkan, maka diberi peringatan ketiga disertai pemecatan sebagai Panitia; dan
 - g. pemecatan terhadap Panitia Pemilihan dilakukan oleh BPD.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah DPT pada pemilihan umum terakhir yang diselenggarakan di Desa.
- (3) Desa dengan DPT kurang dari 500 jiwa pilih, keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang yakni:
 - a. 2 (dua) orang dari unsur perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang dari pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - c. 2 (dua) orang dari tokoh masyarakat; dan
 - d. 1 (satu) Orang dari unsur Pemerintah Kabupaten dan atau Kecamatan.
- (4) Desa dengan DPT sama dengan atau lebih dari 500 jiwa pilih, keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang yakni:
 - a. 2 (dua) orang dari unsur perangkat Desa;
 - b. 2 (dua) orang dari pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - c. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat; dan
 - d. 2 (dua) Orang dari unsur Pemerintah Kabupaten dan atau Kecamatan.
- (5) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Pemilihan dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan panitia dengan ketentuan:
 - a. dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah 5 (tiga) orang dibantu petugas paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
 - b. dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang dibantu petugas paling banyak 11 (sebelas) orang.

Paragraf 4 Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penggunaan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. distribusi surat suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya;
 - e. bimbingan teknis panitia pemilihan;
 - f. honorarium tenaga atau petugas yang diperbantukan pada panitia;
 - g. biaya keamanan dan pengamanan pemilihan;
 - h. biaya pelantikan kepala Desa terpilih; dan
 - i. biaya lain sesuai kebutuhan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan.
- (3) Penggunaan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan:
 - a. biaya konsumsi panitia, Tim dan saksi calon;
 - b. biaya alat tulis panitia, Tim dan saksi calon;
 - c. biaya atribut dan tanda pengenal panitia, Tim dan saksi calon;
 - d. biaya lain yang dibutuhkan saat pemungutan suara;
 - e. honorarium panitia pemilihan;

- (4) Honor dan/atau tunjangan Panitia Pemilihan dan petugas pembantu Panitia ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah atau pejabat kepala Daerah dengan ketentuan:
- a. ketua Panitia diberikan honor per bulan paling tinggi 80% dari penghasilan tetap ketua BPD;
 - b. sekretaris Panitia diberikan honor per bulan paling tinggi 75% dari penghasilan tetap ketua BPD;
 - c. bendahara dan anggota Panitia diberikan honor per bulan paling tinggi 70% dari penghasilan ketua BPD;
 - d. Panitia dari unsur perangkat desa tidak diberikan honor, kepadanya diberi tunjangan khusus sebesar 35% dari honor ketua panitia;

Pasal 11

- (1) Besaran Standar Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) ayat 1 huruf a dan huruf b disesuaikan kemampuan keuangan daerah/desa.
- (2) Besaran standar biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk APBD dan Keputusan Kepala Desa untuk APBDes.

Paragraf 5

Mekanisme Pendaftaran Pemilih Tambahan

Pasal 12

- (1) Penduduk yang belum terdaftar dalam DPS yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan, melapor kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/kartu keluarga/surat keterangan domisili.
- (2) Laporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh rukun tetangga/rukun warga setempat kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penduduk yang belum terdaftar dalam DPS dapat meneruskan laporannya kepada Panitia Pemilihan dengan membawa kartu tanda penduduk/kartu keluarga/surat keterangan domisili, dengan diketahui oleh rukun tetangga/rukun warga setempat terlebih dahulu.
- (4) Pelaporan mengenai pemilih tambahan tanpa diketahui oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga yang bersangkutan, tidak dapat dilayani oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan telah melakukan verifikasi terhadap data penduduk dan telah memenuhi persyaratan pemilih, yang bersangkutan didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (6) Bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat melaksanakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan pemungutan suara setelah habis waktu pemilihan yang ditentukan dan selama persediaan surat suara masih ada, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat ketidakjelasan status kependudukan seseorang karena mempunyai 2 (dua) dokumen kependudukan ditempat yang berbeda, yang bersangkutan digugurkan sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah akta kelahiran atau surat kenal lahir.

Bagian Kedua
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Pengumuman tentang pendaftaran Calon Kepala Desa paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan Bakal Calon, dokumen persyaratan administrasi, dan tahapan jadwal pemilihan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dicalonkan adalah individu yang memenuhi syarat dan dokumen persyaratan administrasi.
- (3) Bakal Calon harus hadir pada saat pendaftaran dan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 24.00 WIB pada tanggal yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa tidak diperbolehkan merangkap sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa, atau tenaga honorer.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai susunan kepengurusan dan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan yang tidak mempunyai susunan kepengurusan/tunggal dan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari Lembaga Kemasyarakatan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Tugas kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh pengurus lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan pegawai negeri sipil dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa/Pemerintah Daerah untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa selama masa cuti/masa izin.

Pasal 17

(1) Syarat Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 tahun;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan
- l. syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

(2) Syarat Khusus

- a. usia maksimum 58 tahun;
- b. memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh panitia kabupaten;
- c. bebas indikasi korupsi atau temuan yang dibuktikan melalui rekomendasi Inspektorat;
- d. bebas narkoba, radikalisme, ujaran kebencian, selingkuh, minuman keras, judi/togel yang diuji pada masa uji publik selama 2 (dua) minggu;
- e. surat pernyataan kesanggupan mengaktifkan Kantor Desa sesuai jam kerja diatas kertas bermaterai 6000;
- f. surat pernyataan kesanggupan mengaktifkan Aparat Desa yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas diatas kertas bermaterai 6000;

(3) Syarat Tambahan

- a. mengikuti tes IQ;
- b. mengikuti tes Psikologi;
- c. menyampaikan visi dan misi bakal calon;
- d. wajib mengikuti fit and propertes (wawancara);
- e. tidak dapat mengundurkan diri sebagai calon kepala Desa;
- f. syarat tambahan ini menjadi kewenangan dan tanggungjawab panitia pemilihan kabupaten.

(4) Syarat-syarat sebagaimana yang diatur pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewenangan panitia kabupaten dan panitia desa.

(5) Semua syarat tanpa terkecuali menjadi syarat mutlak sebagai calon kepala desa;

(6) Panitia berhak mendiskualifikasi bakal calon apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 18

Dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. surat permohonan yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir, minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir/surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian;
- i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK);
- j. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat bagi calon dari kepala desa;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- m. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda di atas kertas bermaterai 6000.
- n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang/surat keterangan domisili;
- o. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai negeri sipil;
- p. surat pernyataan tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik atau tidak merangkap sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa dan tenaga honorer;
- q. visi dan misi Kepala Desa secara tertulis;
- r. foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- s. daftar riwayat hidup;

Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 19

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dapat dilakukan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon melalui Seleksi Tambahan.

Pasal 20

- (1) Ijazah pendidikan sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d adalah ijazah Madrasah Tsanawiyah, ijazah Paket B atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama.

- (2) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang, maka yang bersangkutan melampirkan:
- a. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah/Rektor yang bersangkutan untuk ijazah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau Perguruan Tinggi;
 - b. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang menerbitkan ijazah Paket A, ijazah Paket B atau ijazah Paket C; atau
 - c. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang menerbitkan ijazah ujian persamaan SD, ujian persamaan SMP atau ujian persamaan SMA.
- (3) Apabila terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah akta kelahiran atau surat kenal lahir.

Pasal 21

- (1) Bakal Calon yang dinyatakan berhak untuk masuk pada tahap seleksi selanjutnya adalah bakal calon yang memenuhi persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Bakal Calon yang berhak masuk pada tahap seleksi selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Bakal Calon kepala desa diwajibkan mengikuti seleksi sesuai syarat tambahan antara lain:
 - Test Pengetahuan Umum;
 - Test IQ;
 - Test Psikologi;
 - Test Wawancara; dan
 - Pemaparan visi dan Misi;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Ibukota Kabupaten oleh panitia tingkat kabupaten.
- (3) Bakal Calon yang dinyatakan lulus pada seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan keputusan bupati.

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa, dilarang untuk mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebelum atau pada hari pemungutan suara sedangkan surat suara telah dicetak dan jumlah calon hanya 2 (dua) orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan diumumkan oleh panitia dengan ketentuan perolehan suara calon yang mengundurkan diri tidak diperhitungkan.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebelum hari pemungutan suara, sedangkan jumlah calon lebih dari 2 (dua) orang dan surat suara belum tercetak, maka pengunduran diri yang bersangkutan diumumkan oleh panitia dan pemilihan tetap dilaksanakan dengan tidak mengikutsertakan calon yang mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan mengundurkan diri sebelum atau pada hari pemungutan suara, sedangkan jumlah calon lebih dari 2 (dua) orang dan surat suara telah tercetak, maka pengunduran diri yang bersangkutan diumumkan oleh panitia dan pemilihan tetap dilaksanakan dengan tidak memperhitungkan jumlah perolehan suara yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Setelah pengumuman penetapan Calon Kepala Desa, segera dilakukan pengundian nomor urut calon oleh Panitia Pemilihan tingkat desa yang dilakukan di kantor kecamatan dan dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, BPD, para calon dan saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa beserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 25

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (5) Jadwal pelaksanaan dan tata cara Kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (6) Penanggung jawab kampanye adalah Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam Kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri Kampanye.

Pasal 26

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. debat publik;
- e. rapat umum;
- f. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. pegawai negeri sipil;
 - f. Tentara Nasional Indonesia;
 - g. anggota kepolisian;
 - h. hakim pada semua peradilan;
 - i. anggota/pengurus partai politik;
 - j. pejabat BUMN/BUMD;
 - k. tenaga honorer; dan/atau
 - l. anak-anak.

Pasal 28

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang merupakan dan berdampak pada tindak pidana dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Bagi Calon Kepala Desa yang terbukti terlibat dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 27 ayat (1), akan didiskualifikasi dari daftar Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan tindakan pelaksana kampanye yang diduga merupakan pelanggaran, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai dengan bukti adanya pelanggaran.
- (5) Bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa : foto, video, rekaman suara, barang, dan lain-lain yang dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran.
- (6) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa untuk selanjutnya diputuskan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 5 Masa Tenang

Pasal 29

- (1) Masa tenang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pembersihan alat peraga Kampanye oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Kampanye.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 31

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- c. dalam hal hasil perhitungan suara menghasilkan pemenang dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka dapat dilakukan musyawarah mufakat paling lambat 3 hari, yang difasilitasi oleh panitia kabupaten; dan
- d. apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka akan diadakan pemilihan ulang dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu, sejak rapat musyawarah ditutup;

Pasal 32

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih melalui surat undangan dan pengumuman ditempat-tempat yang terbuka, tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (2) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT dan tempat pemilihan diselenggarakan.
- (3) Jika pemilih meninggal dunia, maka surat undangan beserta tanda bukti terdaftar sebagai pemilih/kartu Pemilih dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 33

Pemilihan dilaksanakan di wilayah Desa yang bersangkutan, pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Panitia Kabupaten.

Paragraf 2

Kelengkapan Peralatan

Pasal 34

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang terdiri dari:

- a. surat suara;
- b. kotak suara;
- c. bilik suara; dan
- d. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai bahan, warna, bentuk, dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, ditambah 5% (lima persen) sebagai cadangan.
- (3) Surat suara memuat nomor urut, foto berwarna, dan nama dari calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Setiap TPS mempunyai jumlah 1 (satu) kotak suara.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara dalam keadaan terkunci, dengan anak kunci dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan desa.

Pasal 37

- (1) Kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terdiri dari:
 - a. peralatan didalam bilik suara seperti paku untuk mencoblos, dan bantalan;
 - b. tinta, disiapkan untuk pemilih setelah selesai menggunakan hak pilihnya sebelum keluar dari area TPS;
 - c. kertas karton dan spidol untuk keperluan penghitungan suara;
 - d. spanduk; dan
 - e. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kertas karton untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari kolom:
 1. nomor urut;
 2. nama calon;
 3. suara sah setiap calon;
 4. suara tidak sah; dan
 5. blanko.
- (3) Pada kertas karton dibagian bawah kolom sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan tempat untuk tanda tangan Panitia Pemilihan dan para saksi calon.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, warna, bentuk, ukuran, merk, dan tema kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 38

- (1) Pengadaan kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam hal pengadaan kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b, Panitia Pemilihan kabupaten dapat berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Pengadaan kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dan Pasal 40 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dilaksanakan oleh panitia Pemilihan.

Pasal 39

- (1) Kelengkapan peralatan yang telah melalui proses pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), disampaikan oleh panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan untuk selanjutnya diperiksa dengan melibatkan saksi Calon Kepala Desa, dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam amplop, disegel dan di stempel oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 3

TPS

Pasal 40

- (1) TPS dapat dilaksanakan di tempat terbuka, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (2) TPS ditempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memakai pembatas yang aman.

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan lokasinya pada tempat yang strategis, yaitu luas dan mudah dijangkau oleh para pemilih termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (4) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
 - a. bilik suara;
 - b. kertas karton untuk penghitungan suara;
 - c. meja dan kursi petugas panitia pemilihan;
 - d. papan pengumuman yang memuat jumlah hak pilih dan foto calon; dan
 - e. tenda, panggung, kursi untuk calon, dan alat-alat kelengkapan lainnya.

Paragraf 4 Saksi Calon

Pasal 41

- (1) Setiap calon wajib menunjuk dan memberi kuasa secara tertulis kepada saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang per TPS, dan harus berasal dari desa yang bersangkutan.
- (3) Saksi calon ikut memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme pemungutan suara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (6) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (7) Dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan suara, maka hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Paragraf 5 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Dalam hal calon meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sedangkan jumlah calon lebih dari 2 (dua) orang, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan, dan tanda gambar foto calon yang bersangkutan diikutsertakan serta diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Jika calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara terbanyak, maka hasilnya tidak diperhitungkan dan yang ditetapkan sebagai Calon Terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih atau teknis lain yang diatur oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto berwarna, dan nama calon.

- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos tanda gambar salah satu calon pada surat suara, dengan menggunakan alat pencoblos yang terdiri dari paku dan bantalan yang terdapat didalam bilik suara.
- (4) Pada saat menerima surat suara pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya, dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak maka pemilih berhak meminta surat suara pengganti kepada panitia setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 44

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain yang tidak dapat memberikan suaranya langsung di TPS, panitia pemilihan dapat mendatangi langsung kerumah yang bersangkutan dengan membawa kotak suara dan disertai saksi masing-masing calon.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah habis waktu pemilihan yang ditentukan dengan lama maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Keterangan mengenai waktu pemilihan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara.
- (5) Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban, atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara maupun sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara, dan akan dilanjutkan kembali berdasarkan penetapan dari Panitia Pemilihan dengan persetujuan calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang berikutnya dan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 6

Penghitungan Suara

Pasal 46

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, pada hari dan tanggal yang sama Panitia Pemilihan segera:
 - a. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara bersama-sama dengan para calon dan para saksi;
 - b. membuka kotak suara, dilanjutkan dengan menghitung jumlah surat suara yang masuk;
 - c. meneliti surat suara yang telah dihitung dengan disaksikan oleh para saksi dan para calon;
 - d. melaksanakan penghitungan suara;
 - e. mengumumkan hasil penghitungan suara, dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama dengan para saksi dan para calon; dan

- f. menyerahkan berita acara pemungutan suara, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (3) Dalam hal terdapat calon dan/atau saksi yang tidak mau menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, tidak mempengaruhi sahnya hasil penghitungan suara;

Pasal 47

- (1) Pada saat penghitungan suara, surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan.
- (1) Surat suara yang telah dicoblos dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani dan dicap oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat tanda gambar calon;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat tanda gambar;
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat tanda gambar.
- (3) Surat suara yang telah dicoblos dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani dan di cap oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. tanda coblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.
- (4) Dalam hal terdapat surat suara yang tidak terdapat tanda coblos pada salah satu tanda gambar calon, maka surat suara dinyatakan blanko.
- (5) Saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan perbaikan.
- (7) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 48

Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang bersifat tindak pidana di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dilaporkan kepada pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 49

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Camat melaporkan hasil pemilihan kepala Desa ke Bupati melalui Dinas PMD paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima laporan dari BPD;

Bagian Kelima
Tahap Pelantikan

Paragraf 1
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 50

- (1) Sebelum pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih wajib mengikuti program bela negara yang dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten bersama TNI/POLRI yang dibuktikan dengan sertifikat Bela Negara.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa wajib mengucapkan Sumpah/janji.
- (3) Pada acara Pengucapan Sumpah/janji dan Pelantikan, Kepala Desa wajib mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
- (4) Pengucapan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
- (5) Pejabat yang mengambil sumpah/janji adalah Bupati atau pejabat yang diwakilkan.

Pasal 51

Kepala desa terpilih yang tidak memiliki sertifikat Bela Negara, maka tidak dapat dilantik.

BAB III
SANKSI

Pasal 52

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan bupati ini, akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana.
- (2) Bagi bakal calon dikenakan sanksi pidana hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bagi penyelenggara yang berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi penyelenggara yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenakan sanksi administrasi dan pidana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 30